



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal berperan penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan produktifitas pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, perlu diciptakan iklim kompetitif melalui penerapan remunerasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi pada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, perlu mengatur remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam

- pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang telah menerapkan BLUD.
 6. Direktur adalah Direktur RSUD.
 7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 13. Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional adalah tenaga diluar pegawai ASN yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan RSUD yang diangkat oleh pemimpin RSUD.

BAB II

KOMPONEN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Komponen Remunerasi

Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola RSUD menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi PPPK dan Tenaga Profesional atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai RSUD menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. tunjangan tetap bagi ASN;
 - c. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - d. pesangon bagi PPPK dan Tenaga Profesional atau pensiun bagi PNS.

Bagian Kedua

Pemberian Remunerasi

Paragraf 1

Remunerasi Berupa Gaji, Tunjangan Tetap, Pensiun, dan Pesangon

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola atau pegawai pada RSUD yang berasal dari PNS diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengelola atau pegawai pada RSUD yang berasal PPPK diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap dan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola atau pegawai pada RSUD yang berasal Tenaga Profesional diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap dan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan Keputusan Direktur.

Paragraf 2
Remunerasi Berupa Insentif

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola atau pegawai pada RSUD diberikan remunerasi berupa insentif sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif dinamis; dan
 - b. insentif statis.
- (3) Insentif dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan atas jasa pelayanan yang diberikan pada masyarakat dengan proporsi sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Insentif statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mempertimbangkan faktor absensi atau kehadiran.
- (5) Ketentuan pemberian insentif statis dan besarnya diatur dengan Peraturan Direktur berdasarkan kemampuan keuangan RSUD.
- (6) Ketentuan mengenai perhitungan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Remunerasi Berupa Bonus atas Prestasi

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola atau pegawai pada RSUD diberikan remunerasi berupa bonus atas prestasi.
- (2) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
KOMPONEN DAN PEMBERIAN REMUNERASI
BAGI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan

- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (2) Besaran Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007